



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

*Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, Telpon/ Fax (0370) 647808
 Email. prajawibawa.ntb@gmail.com / website satpolpp@ntbprov.go.id*



PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK			
	NO. DOKUMEN 080 / 276.c/Pol PP/2022	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	TANGGAL TERBIT 7 Juni 2022		Di tetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaku Atasan PPID, Dr. NATA MUDDIN AMY, S.Sos, MM Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19750112 199603 1 006
PENGERTIAN	Penangan Sengketa Informasi Publik adalah serangkaian aktifitas koordinasi untuk mengambil keputusan terhadap konflik yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi.		
TUJUAN	Menyelesaikan sengketa atas keberatan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi .		
KEBIJAKAN	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang standart layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi No. 2 tahun 2010 tentang penyelesaian sengketa informasi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP;		
PROSEDUR	1. Pemohon informasi mengajukan keberatan secara tertulis atas pelayanan informasi yang sudah diberikan dan diajukan ke atasan PPID. Pemohon keberatan informasi mengisi formulir keberatan atas informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon/pengguna informasi; 2. Petugas Informasi/Iront Office mencatat dalam buku register keberatan terkait dengan identitas diri pengaju keberatan informasi dan kelengkapan pengaju keberatan serta memberikan tanda bukti telah melakukan pengajuan keberatan dan nomor pendaftaran keberatan; 3. PPID menyiapkan bahan – bahan terkait sengketa informasi; 4. PPID menyiapkan kajian, dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada pemohon informasi dengan pertimbangan dari biro hukum dan biro organisasi; 5. Pada saat sengketa informasi berlanjut, maka tim pertimbangan, biro hukum mendampingi PPID dalam penyelesaian sengketa; 6. Hasil keputusan beserta pertimbangan pelayanan informasi dokumentasi secara baik;		
UNIT TERKAIT	1. Biro organisasi dan tata laksana 2. Biro Hukum 3. Bidang / bagian terkait di lingkup Satpol PP Prov. NTB.		